



PUTUSAN

Nomor : 752 / Pid.B / 2015/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HADI SUTRISNO
Tempat lahir : Banyumas
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun /25 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Letda Jaya No 18 Denpasar Br.Link Bun
Denpasar Timur Kota Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 02 JULI 2015 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SUTRISNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah). dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 3 (tiga) lembar kertas bon
- 4 (empat) lembar paito dirampas untuk dimusnakan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa HADI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jalan Diponegoro Gang 5 No 2 Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan I NYOMAN SUTRISNO als KWET (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh I NYOMAN SUTRISNO als KWET dan akan diberikan upah sebesar 25% dan hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu



dengan cara menenima pemesanan secara langsung ke terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dan para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone terdakwa dan Saksi TRI MANTO dengan angka pasangan diantaranya : 91, 96, 90, 92, 93, 02, 03x5, 60, 96, 40, 59, 95x5, 890, 491,191 ,590, 496, 560, 959, 795x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa menerima penyetoran pemasangan angka pasangan dari saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA, dimana saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan: 1231, 1249x5, 78, 00, 148, 08, 124,24x5,80,48x10, 297, 279, 97, 79x25, dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa maupun melalui saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA diserahkan langsung kepada I NYOMAN SUTRISNO als KWET di Toko Bunga Talita Jalan Hasanuddin No 2 Denpasar. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang tanuhannya menjadi milik bandar.;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kos terdakwa di Jalan Diponegoro Gang 5 No 2 Denpasar, terdakwa setelah menerima pemesanan nomor TSSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian Poiresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dan pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang digunakan untuk menenima angka atau nomor pasangan dan pemasang, 3 (tiga) lembar kertas bon, 4 (empat) lembar patio, dan uang tunai hash penjualan nomor TSSM sebesar Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HADI SUTRISNO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhina sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dan perkenalan terdakwa dengan I NYOMAN SUTRISNO als KWET (belum tertangkap) yang kemudian terdakwa ditawani sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh I NYOMAN SUTRISNO als KWET dan akan diberikan upah sebesar 25% dan hash yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah menenima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone terdakwa dari Saksi TRI MANTO dengan angka pasangan diantaranya : 91,96,90, 92, 93, 02, 03x5, 60, 96, 40, 59, 95x5, 890, 491, 191, 590, 496, 560, 959, 795x5 dengan besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa menerima penyeteroran pemasangan angka pasangan dan saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA, dimana saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan: 1231, 1249x5, 78, 00, 148, 08,124,24x5,80,48x10, 297, 279, 97, 79x25, dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa maupun melalui saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA disenahkan langsung kepada I NYOMAN SUTRISNO als KWET di Toko Bunga Talita Jalan Hasanuddin No 2 Denpasar. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang tamhannya menjadi milik bandar.;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kos terdakwa di Jalan Diponegoro Gang 5 No 2 Denpasar, terdakwa setelah menerima pemesanan nomor TSSM ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dan pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dan pemasang, 3 (tiga) lembar kertas bon, 4 (empat) lembar patio, dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **I MADE WICAKSANA**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama I NYOMAN SURYAWAN sehubungan dengan adanya laporan dan masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang 5 No.2 Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa yang bertindak sebagai Pengepul ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menenma pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel kepada I Nyoman Sutrisno alias Kwet (belum tertangkap) setiap han selasa dan Jumat;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas bon,4 (empat) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap han Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan selasa Libur;
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **I NYOMAN SURYAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama I MADE WICAKSANA sehubungan dengan adanya laporan dan masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang 5 No.2 Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa yang bertindak sebagai Pengepul ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menenma pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon togel kepada I Nyoman Sutrisno alias Kwet (belum tertangkap) setiap han Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas bon,4 (empat) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap han Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan Selasa Libur;
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi I **GUSTI PUTU MERTAYASA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Toko Bunga Talita, Jalan Hasanudin Nomor 2, Banjar Gemeh Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat karena menjual nomor judi togel
- Bahwa saat ditangkap saksi sudah menerima SMS kiriman nomor judi togel dari pembeli
- Bahwa saksi menerangkan dalam penjualan nomor judi togel tersebut saksi bertindak sebagai pengecer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual nomor judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- -Bahwa harga per nomor baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (senibu rupiah)
- Bahwa seluruh nomor pasangan judi togel tersebut oleh saksi diteruskan ke Handphone milik terdakwa
- Bahwa dari seluruh hasil penjualan nomor pasangan judi togel tersebut saksi memperoleh komisi sebesar 10 % (sepuluh persen)
- Bahwa permainan nomor judi togel adalah bersifat untung-untungan belaka dan saksi tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk menjual nomor judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI SUTRISNO dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Diponegoro Gang 5 No.2 Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa melakukan penjualan kupon togel dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui sms ke nomor HP terdakwa dan pembeli I pengecer lalu terdakwa mengirimkan nomor togel tersebut ke HP milik I Nyoman Sutrisno alias Kwet bertindak sebagai bandar (belum tertangkap) dengan nomor HP 081236073061;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel kepada I Nyoman Sutrisno alias Kwet (belum tertangkap) setiap hari Selasa dan Jumat dimana I Nyoman Sutrisno datang langsung kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima sms dan para pembeli/pengecer;
- Bahwa omset penjualan nomor togel terdakwa setiap kali bukakan rata — rata sebesar Rp. 900.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 %;
- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh saat itu berupa : I (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas bon, 4 (empat) lembar paito, dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penarikan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, Jumat dan selasa Libur;
- Bahwa benar judi togel mi bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulan Desember 2014 ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Bunga Talita Jalan Hasanudin Denpasar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu.
4. Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

1. Unsur” Barang Siapa “.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan l7rênurut Undang-undang dalam hal mi KUHP karena yang bersangkutan melakukan tinak pidana. Dalam hubungannya dengan perkara mi, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah Ia terdakwa yakni HADI SUTRISNO

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Wilens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berJomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa unsur ke-2 ini diuraikan secara alternatif maka cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang dialternatifkan.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini:

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone terdakwa dan Saksi TRI MANTO dengan angka pasangan diantaranya : 91, 96, 90, 92, 93, 02, 03x5, 60, 96, 40, 59, 95x5, 890, 491, 191, 590, 496, 560, 959, 795x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa menerima penyeteroran pemasangan angka pasangan dan saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA, dimana saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan: 1231, 1249x5, 78, 00, 148, 08, 124, 24x5, 80,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48x10, 297, 279, 97, 79x25, dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa hasil yang didapatkan oleh terdakwa maupun melalui saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA diserahkan langsung kepada I NYOMAN SUTRISNO als KWET
- Bahwa terdakwa mendapatkan persentase penjualan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan I NYOMAN SUTRISNO als KWET. Hasil yang diperoleh terdakwa ini diberikan sejumlah 10% kepada saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM setiap hari penarikan yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, kemudian hari Selasa dan hari Jumat libur.
- Dengan harga setiap nomor togel sebesar Rp.1.000,-(senibu rupiah) dengan besar ukupan/imbalan bagi yang menang sebagai berikut:
 - dua angka dapat uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu).
 - tiga angka dapat uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - empat angka dapat uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM.

Dan uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel jenis TSSM dimana pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone terdakwa dan Saksi TRI MANTO dengan angka pasangan diantaranya :91, 96, 90, 92, 93, 02, 03x5, 60, 96,40, 59, 95x5, 890, 491, 191, 590, 496, 560, 959, 795x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa menerima penyeteroran pemasangan angka pasangan dan saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA, dan saksi I C5USTI PUTU MEKAYASA telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan : 1231, 1249x5, 78, 00, 148, 08, 124,24x5,80,48x10, 297, 279, 97, 79x25, dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan ke I NYOMAN SUTRISNO als KWET dengan tanpa seijin dan pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa



meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Dengan Tak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut mi:

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM melalui nomor Hand Phone terdakwa dan Saksi TRI MANTO dengan angka pemasangan diantaranya : 91, 96, 90, 92, 93, 02, 03x5, 60, 96, 40, 59, 95x5, 890, 491, 191, 590, 496, 560, 959, 795x5 dengan besar pembelian yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa menenma penyetoran pemasangan angka pasang dan saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA, dimana saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA telah menerima beberapa pemesanan nomor TSSM dengan angka pasang: 1231, 1249x5, 78, 00, 148, 08,124,24x5,80,48x10, 297, 279, 97, 79x25, dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil yang didapatkan oleh terdakwa maupun melalui saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA diserahkan langsung kepada I NYOMAN SUTRISNO als KWET
- Bahwa terdakwa mendapatkan persentase penjualan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan I NYOMAN SUTRISNO als KWET. Hasil yang diperoleh terdakwa ini dibenikan sejumlah 10% kepada saksi I GUSTI PUTU MERTAYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM setiap hari penarikan yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, kemudian hari Selasa dari hari Jumat libur.
- Dengan harga setiap nomor togel sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan besar ukupan/imbalance bagi yang menang sebagai berikut:
 - dua angka dapat uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu).
 - tiga angka dapat uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - empat angka dapat uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel jenis TSSM.

Bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis TSSM hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana apabila nomor pasangan pemasangan cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).
dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 3 (tiga) lembar kertas bon
- 4 (empat) lembar paito
dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit ;
Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang penertiban perjudian ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HADI SUTRISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).
dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas bon
- 4 (empat) lembar paito

dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, tanggal 23 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **HADI MASRURI, SH.MHum** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan pada hari : **SELASA Tanggal 29 SEPTEMBER 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **A.LUGA HARLIANTO, SH.M.Hum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **HADI MASRURI, SH.MHum**

INDRIA MIRYANI, SH.

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 SEPTEMBER 2015 No. 752/Pid.B/2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.